

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pembuatan produk makanan, minuman, kosmetik dan produk lainnya sudah menjadi suatu hal yang wajar dan umum untuk menambahkan pewarna didalamnya dengan beberapa tujuan, seperti sebagai berikut:

1. Menyamarkan perubahan warna yang disebabkan oleh paparan udara, cahaya, serta suhu ekstrim dalam proses pengolahan dan penyimpanan.
2. Sebagai identitas pangan seperti rasa strawberi adalah merah.
3. Meningkatkan kualitas alami warna karena produk yang memiliki pewarnaan yang kurang maka akan dipandang sebagai produk kualitas rendah.¹

Namun, bagi konsumen yang menggunakan prinsip diet halal, aspek kehalalan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk sangat penting untuk diperhatikan. Konsumen tersebut lebih memilih produk dengan pewarna yang dibuat dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan ataupun tanaman yang dikenal sebagai pewarna alami.² Jika dibandingkan dengan pewarna kimia, pewarna alami relatif lebih aman untuk tubuh. Penggunaan

¹ Mutiara Nugraheni, "Pewarna Alami Makanan dan Potensi Fungsionalnya", Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2.

² Endang Kwartiningsih, Dwi Ardiana Setyawardhani, Agus Wiyanto, Adi Triyono, "Zat Pewarna Alami Tekstil Dari Kulit Buah Manggis", 8, (Januari, 2009), 42.

pewarna alami biasanya tidak memiliki efek samping yang tidak dikehendaki, atau juga tidak memiliki efek negatif dalam jangka panjang.³

Salah satu bahan pewarna alami yang sering digunakan dalam produk makanan, minuman, bahkan produk kosmetik adalah karmin atau juga disebut dengan *cochineal*. *Cochineal* merupakan pewarna dengan zat merah di dalamnya yang berasal dari proses pengeringan dari hewan *coccus cacti* betina yang biasanya berhabitat di tumbuhan kaktus.⁴ *Cochineal* dibudidayakan secara komersial pada negara-negara Amerika Latin dan perdagangannya pun hanya bergantung dengan wilayah tersebut. Asam karminat merupakan pigmen hasil utama yang terkandung dalam serangga *cochineal* yang biasanya digunakan dalam produk kosmetik, makanan, tekstil, plastik, dan aplikasi farmasi. Didalam catatan sejarah, serangga *cochineal* telah digunakan sejak zaman kuno yang terdapat pada tumbuhan kaktus. Serangga *cochineal* (*Dactylopius Coccus*) ini digunakan oleh suku Aztec, Inca, dan Maya pada zaman kuno selama berabad-abad. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, proses pembuatan zat pewarna juga lebih canggih dan modern untuk mendapatkan pewarna alami.

Proses pembuatan zat pewarna dari *cochineal* yaitu; *Pertama*, *Cochineal* betina yang sudah dipanen dari tumbuhan kaktus dikeringkan terlebih dahulu dengan menggunakan sinar matahari atau juga oven. *Kedua*, menghilangkan bahan yang tidak diperlukan dari serangga yang sudah kering dengan cara diayak menggunakan pelarut organik (misalnya:

³ F.G. Winarno, Andieta Octaria, *Pewarna Makanan Alami Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 39-40.

⁴ Sutrisno Koswara, *Pewarna Alami: Produksi dan Penggunaannya*, (e-Book Pangan.com, 2009), 9.

penggunaan heksana untuk menghilangkan lilin dan lipid). *Ketiga*, bahan yang dihilangkan lemaknya dihancurkan atau digiling untuk meminimalkan ukuran partikel dan menghasilkan warna merah tua dalam bentuk bubuk.⁵Jenis *cochineal* yang banyak dipakai adalah jenis *cochineal* betina karena lebih banyak mengandung asam karminat, asam karminat dalam *cochineal* betina lebih banyak daripada *cochineal* jantan, yaitu sekitar 18-20%. Zat pewarna karmin sering digunakan untuk memberikan warna menarik yaitu warna merah pada produk. Karmin lebih unggul jika dibandingkan dengan pewarna alam lainnya dan pewarna sintetik, karena zat pewarna karmin lebih stabil ketika terkena suhu panas.⁶

Sehingga tidak heran banyak produk-produk halal yang mengandung bahan karmin seperti produk minuman, produk makanan, produk kosmetik, produk farmasi. Zat pewarna karmin sering digunakan dalam berbagai produk pangan berlabel halal yang tersedia dan sering dijumpai di lingkungan sekitar dengan berbagai macam rasa dan bentuk, biasanya produk yang mengandung zat pewarna karmin berwarna merah ataupun merah muda seperti yogurt, susu *Ultra High Temperatur* (UHT) atau susu kemasan, makanan ringan seperti biskuit, minuman rasa dan es krim.

Namun meskipun sudah digunakan selama bertahun-tahun sebagai komposisi dalam produk-produk halal pewarna karmin diragukan kehalalannya, sehingga ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama dan

⁵ Mahesh Galappaththi, Nimesha Patabendige, (2021), "Cochineal Chemistry, Related Applications and Problems: A Mini Review", Academia Letters, 1-4.

⁶ Shephira Odelia, "Pewarna Merah Alami Dalam Pangan Dari Kutu", <https://student-activity.binus.ac.id/himfoodtech/2021/06/pewarna-merah-alami-dalam-pangan-dari-kutu/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

badan-badan fatwa. Di Negara Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menetapkan standar kehalalan produk.

Pada 10 Agustus 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa dalam penggolongan hukum pewarna alami yang berasal dari karmin (*Cochineal*) melalui Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 33Tahun 2011. Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) mengaplikasikan kaidah *qiyasyaitu* dengan menyamakan hukum serangga *cochineal* dengan hukum belalang. Seterusnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berpedoman pada mazhab para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, dalam pendapat Al-Bakri didalam salah satu karya nya yaitu *I'annah at-Thalibin* yang berbunyi "*Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir, Imam al-Qaffal sependapat dengan keduanya*". Tidak hanya itu, MUI juga berpedoman pada Al-Qur'an pada surah Al-An'am [6]: 145 (pengharaman empat jenis makanan yaitu khinzir, bangkai, darah mengalir dan binatang yang tidak disembelih).⁷ Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa penggunaan zat pewarna karmin itu halal selagi bermanfaat dan tidak membahayakan bagi penggunanya.

Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LMBNU) mengatakan bahwa terdapat dua fokus pembahasan dalam penggunaan karmin pada produk olahan. *Pertama*, jumbuh ulama mengkategorikan karmin pada bahan yang najis sehinggaharam apabila mengkonsumsinya, hal tersebut dikarenakan dalam proses pengolahannya,

⁷ Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nisar Mohammad Ahmad, Nurrulhidayah Ahmad Fadzillah, "Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara Asean" *JFatwa: Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, 16 (Januari, 2020), 7-8.

karmin hanya sebatas berubah dalam bentuk fisiknya menjadi serbuk dan tidak merubah hakikat dari karmin tersebut (*Istihalah*).*Kedua*, ulama syafi'iyah juga menggolongkan hukum karmin adalah najis dan berpendapat bahwa penggunaan pewarna karmin selain makanan dan minuman tidak diperbolehkan.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) mengharamkan penggunaan karmin sebagai komposisi dalam olahan produk berupa makanan, minuman maupun pada produk kosmetik sebagaimana pendapat dari jumbuh ulama dan ulama syafi'iyah.

Islam mengharuskan setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 168.⁹

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan secara jelas kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal yang terdapat di muka

⁸ Abdul Manap, “Putusan LBMNU Jabar terkait Hukum Serangga karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Kosmetik”, <https://jabar.nu.or.id/kota-bandung/putusan-lbmnu-jabar-terkait-hukum-serangga-karmin-sebagai-pewarna-makanan-dan-kosmetik-8pM1z> , diakses tanggal 12 Oktober 2023.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) 25.

bumi. Sehingga diperlukan penelitian untuk meneliti tentang kandungan zat pewarna dalam produk makanan sebagai bentuk argumentasi dan gagasan kepedulian para peneliti. Diantaranya, Hartini yang membahas tentang praktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil di pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamanus, dimana penelitian ini dilihat dari kacamata hukum islam. Ada juga pada penelitian yang dilakukan oleh Sukma Wardani Lubis yang membahas tentang hukum jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* yang ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusmyra tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan Bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti karna menghubungkan aspek agama dan Industri pangan, dan juga bisa membantu produsen dan konsumen dalam memahami kebijakan dan pandangan yang berlaku. Sehingga peneliti mengambil judul tentang “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur tentang Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Dalam Produk Halal”.

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang dipaparkan diatas, maka didapatkan rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur atas penghalalan dan pengharaman penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal?
2. Bagaimana analisis keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timurtentang penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timuratas penghalalan dan pengharaman penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timurtentang penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal?

D. Manfaat Penelitian

Merujuk dari tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, sangat diharapkan hasil dari penilitian ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menyumbang hasil karya ilmiah. Kemudian penelitian ini juga bisa menjadi bahan kajian terhadap dan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan maupun pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal memerlukan wawasan dan pengetahuan tentang keadaan di sekitar khususnya terhadap landasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur atas penggunaan zat pewarna karmin. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi dan pembelajaran terhadap penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pentingnya sistem penetapan upah penggilingan padi.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat agar supaya masyarakat lebih memahami mengenai komposisi dari pewarna dalam produk halal.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah cakrawala berfikir mahasiswa, juga bisa bermanfaat dan menjadi suatu sumber pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menjadi

suatu referensi khususnya untuk kepentingan perkuliahan juga penelitian yang relevan dengan penelitian ini

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini metodologi penelitian adalah langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini tersusun dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal reserch*). Penelitian hukum normatif bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian doktrinal yaitu mengkonsepkan hukum sebagai peraturan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi manusia untuk berperilaku.¹¹ Peter Mahmud Marzuki memiliki pernyataan yang sama bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisa aturan, prinsip serta doktrin hukum untuk menjawab suatu peristiwa hukum.¹²

Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, sehingga data utama dari penelitian ini berupa bahan kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis suatu peraturan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

¹¹ Amiruddin, H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007),35.

hukum.¹³ Penelitian ini mengkaji bahan pustaka berupa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) mengenai penggunaan karmin dari serangga *Chocinea* sebagai pewarna alami dalam produk halal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti. Pendekatan ini juga disebut pendekatan Qur'an-Hadis (*Shari'a Approach*) apabila regulasi dan legilasi yang dijadikan sebagai Al-Qur'an dan hadist sebagai landasan penelitian.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*) peneliti akan fokus pada penelitian terhadap teks-teks undang-undang dan norma hukum Islam yang mendasari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) terkait dengan penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal. Maka dengan pendekatan ini, peneliti akan lebih terfokus pada aspek hukum dan normatif yang menjadi dasar dari fatwa dan keputusan terkait.

3. Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan berupa fakta ataupun hanya sebatas pada teori yang dideskripsikan melalui angka, simbol, kode, dan lain-lain. Data penelitian dapat dikumpulkan melalui proses

¹³ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), (Medan, 2011), 94.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 93.

pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data pada penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis atau bisa disebut dengan bahan dalam hukum. Bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari sumber utama yang berbentuk dalam suatu informasi.¹⁵ Pada penelitian ini data primer dapat mencakup teks resmi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) terkait dengan penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal. Peneliti akan menganalisis secara mendalam teks-teks ini untuk memahami dasar hukum, pertimbangan, dan pandangan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Data primer bisa mencakup teks undang-undang, fatwa, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer antara lain sebagai berikut:

- 1) Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 tentang hukum pewarna karmin
- 2) Keputusan lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur.

b. Data Sekunder

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal serta bahan-bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berupa bahan hukum adalah buku-buku yang berkaitan dengan pengadilan agama maupun hukum acara peradilan agama serta buku-buku tentang akad murabahah tidak lupa pula Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berikut adalah bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini.

- 1) Buku : F.G. Winarno, Andieta Octaria, *Pewarna Makanan Alami Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- 2) Buku : Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh, MA, *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- 3) Buku : Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- 4) Buku : M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, Cet. II; Bandung: Mizan, 2001.
- 5) Buku : Nurlaela, H. A. Muh. Arfah Pettenreng, Abd. Haris Hamid, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Sulawesi: Pustaka Almaila, 2021.

- 6) Buku : Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014.
- 7) Buku : Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok:Raja Grafindo Persada,2017.
- 8) Buku : Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan untuk menunjang sekaligus memberikan penjelasan terhadap kedua data diatas. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Al-quran, hadist, serta jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan suatu argumentasi yang akurat, maka penting sekali untuk ada dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian normatif atau empiris. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan jurnal lainnya. Studi pustaka juga bisa disebut dengan studi dokumen, pasalnya di dalamnya merupakan satu kesatuan yang sama artinya. Terdapat dokumen tertulis yang dipublikasikan di perpustakaan atau

bisa diketahui secara umum, ada juga dokumentasi yang tidak dapat diketahui oleh umum tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu khususnya kalangan hukum. Biasanya dokumen seperti ini tersedia di lembaga-lembaga negara tertentu misalnya Badan Pembinaan Nasional, atau Pusat Informasi dan Dokumentasi Hukum (Legal Information dan Document Center) yang ada di lembaga negara. Lembaga penegak hukum, dan kantor lainnya.¹⁶

Jadi kesimpulannya adalah dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari dua dokumentasi yang tersedia di perpustakaan dan dapat diketahui oleh umum dan dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan akan tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu yaitu seperti putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam konteks penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber hukum yang sah dan relevan. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, ialah penulis mengumpulkan serta menganalisis teks resmi dari fatwa MUI dan keputusan LBMNU yang berkaitan dengan penggunaan karmin. Ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh MUI dan LBMNU yang memuat isi dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan mereka.

¹⁶Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim* (Jakarta;Kencana, 2023), 100-101.

b. Studi pustaka, peneliti mencari bahan hukum dengan cara dilakukan penelusuran melalui internet yang digunakan sebagai data penunjang dalam suatu penelitian.¹⁷ Bahan hukum yang sudah terkumpul diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Editing, peneliti melakukan penelitian ulang terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk melengkapi kekurangan sebelumnya sekaligus mendeskripsikan temuan dengan kalimat yang sederhana.
- 2) Sistematisasi, peneliti mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan penggolongan bahan hukum dan kemudian hasil dari penelitian disusun secara sistematis yang dilakukan secara logis yaitu dengan mempertimbangkan hubungan dan keterkaitan setiap bahan hukum.
- 3) Deskripsi, peneliti menggambarkan hasil penelitian didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh serta dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

6. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Pertama

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Tekstil (studi kasus di pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi tahun 2019. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 160.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 81.

cendol yang mengandung tawas dan tekstil. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) sekaligus penelitian studi pustaka (*library research*) dan memaparkan hasil penelitian secara dekriptif.

Penelitian ini menemukan praktik jual beli cendol yang ada di pasar Talang Padang Kabupaten Tangganus benar menggunakan tawas dan pewarna tekstil. Praktik tersebut dilakukan dikarenakan ketidaktahuan akan hukum serta bahan makanan yang tidak mampu mereka beli. Hukum islam memandang praktik tersebut dalam kategori halal, namun dikarenakan zat pewarna tersebut dilarang dalam islam maka praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat islam dan tidak sah dikarenakan adanya unsur penipuan di dalamnya.¹⁹

Letak perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh hartinilebih fokus pada kajian tentang penggunaan zat pewarna tekstil dan tawas serta dampak dari penggunaan pewarna tersebut terhadap konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu mengkaji kehalalan zat pewarna makanan serta menganalisis keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) terkait kehalan zat pewarna dalam makanan. Selanjutnya letak persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang keabsahan produk

¹⁹ Hartini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Tekstil (studi kasus di pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung, 2019).

makanan yang mengandung zat pewarna makanan yang ditinjau dari syariat islam.

b. Penelitian Kedua

Skripsi dari Sukma Wardani Lubis dengan judul “Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (studi kasus di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang). Tahun 2018. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini berfokus pada perspektif Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli yang mendatangkan kemudharatan serta pandangan masyarakat terhadap penggunaan zat berbahaya *Methanyl Yellow* yang terdapat pada tahu kuning.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa Tahu Kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* sudah sudah jelas berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya karena pewarna *Methanyl Yellow* merupakan pewarna tekstil. Yusuf Qardhawi melarang jual beli yang memudhartkan, karena menurut Yusuf Qardhawi segala yang buruk serta yang membahayakan itu diharamkan, dalam islam pun menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk.

Adapun Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu jika penelitian sebelumnya mengkaji transaksi jual beli yang dilihat dari kaca mata islam menurut perspektif ulama islam. Sedangkan penelitian sekarang yaitu mengkaji kehalalan zat

pewarna makanan dalam produk. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang keabsahan produk makanan yang mengandung zat pewarna makanan yang ditinjau dari syariat islam.²⁰

c. Penelitian Ketiga

Jusmyra dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan tambahan Pangan Pada Produksi Gula Merah Nira Kelapa”. Fakultas Ilmu Hukum atau Hukum Perdataan Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum konsumen tanggung jawab pelaku usaha terhadap penggunaan bahan tambahan pangan pada produksi gula merah nira kelapa. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat penggunaan obat kimia secara berlebihan untuk mengawetkan dan meningkatkan kualitas warna dalam pembuatan gula merah nira kelapa sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Adapun Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yakni jika penelitian sebelumnya mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan bahan tambahan pangan yang digunakan secara berlebihan oleh produsen pada makanan. Dan pada penelitian sekarang yakni menganalisis kehalalan makanan yang mengandung zat pewarna pangan alami. Persamaan dari penelitian

²⁰ Sukma Wardhani Lubis, “Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (studi kasus di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mengkaji kandungan atau bahan yang digunakan di dalam produk makanan.²¹

Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu:

No	Penulis, Judul dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Hartini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Tekstil (studi kasus di pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus), 2019.	Penelitian ini lebih fokus pada kajian tentang penggunaan zat pewarna tekstil dan tawas serta dampak dari penggunaan pewarna tersebut terhadap konsumen.	Sama-samamengkaji tentang keabsahan produk makanan yang mengandung zat pewarna makanan yang ditinjau dari syariat islam.
2.	Sukma, Wardani Lubis, Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang mengandung <i>Methanyl Yellow</i> Perspektif Yusuf Qardhawi (studi kasus di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang), 2018.	Mengkaji transaksi jual beli yang dilihat dari kacamata islam menurut perspektif ulama islam.	Sama-samamembahas tentang keabsahan produk makanan yang mengandung zat pewarna makanan yang ditinjau dari hukum syariat islam.
3.	Jusmyra, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penggunaan Bahan tambahan Pangan Pada Produksi Gula Merah Nira Kelapa, 2021.	Mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan bahan tambahan pangan yang digunakan secara berlebihan	Sama-samamengkajikandungan atau bahan yang digunakan di dalam produk makanan.

²¹ Jumsyra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan tambahan Pangan Pada Produksi Gula Merah Nira Kelapa", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

		oleh produsen pada makanan.	
--	--	--------------------------------	--

F. Definisi Operasional

Pada bagian ini, peneliti memberikan sedikit pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dsn penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Sehingga, pemaparan dalam istilah-istilah yang dianggap penting harus dituangkan dalam hal ini. berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Secara bahasa, fatwa bermakna jawaban dari suatu peristiwa (kejadian) dan dalam kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.²² Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu lembaga beranggotakan para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan.²³ Sehingga fatwa MUI adalah ketetapan yang diterbitkan oleh MUI sebagai bentuk jawaban untuk menjelaskankepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang dilakukan dengan cara *ijtihad*.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) merupakan salah satu organisasi dari Nahdlatul Ulama (NU) yang bertugas untuk menganalisa permasalahan yang *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'ah* (aktual) sehingga dapat menentukan kepastian hukum suatu peristiwa

²² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259.

²³ HM. Asrorun Niam Sholeh, *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 637.

dengan menggunakan metode pembacaan kitab yang sesuai dengan *aqidah ahli sunnah wal jama'ah*.²⁴

3. Karmin

Karmin adalah salah satu zat pewarna alami dari hewan kecil yang disebut dengan serangga *Cochineal*. Untuk bisa menghasilkan zat pewarna yang disebut dengan karmin, serangga *Cochineal* diolah melalui beberapa proses tahapan sehingga menghasilkan serbuk yang berwarna merah terang. *Cochineal* hidup menempel pada tanaman kaktus.

4. Produk Halal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk halal merupakan suatu produk yang resmi dan telah diuji keabsahannya yaitu tidak mengandung bahan berbahaya di dalamnya serta telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁵

²⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijhtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 181.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, Ayat 1.